



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR : 140.K/73.07/DJB/2019

TENTANG

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN 2019

Menimbang : a. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, perlu perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan pembentukan agen perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 132);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4573.K/70/MEM/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1808.K/07/MEM/2015 tentang Nilai-Nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan susunan dan tanggung jawab unsur komponen sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas :
a. sebagai katalis, dalam artian dapat memberikan keyakinan dan pengaruh positif kepada seluruh pegawai di lingkungan

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tentang pentingnya perubahan unit organisasi menuju ke arah yang lebih baik;

- b. sebagai penggerak perubahan, dalam artian menjadi pendorong dan penggerak pegawai lain untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit organisasi yang lebih baik;
- c. sebagai pemberi solusi, dalam artian dapat memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara organisasi yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit organisasi ke arah yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, dalam artian membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit organisasi yang terkait dengan proses perubahan; dan
- e. sebagai penghubung, dalam artian menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan para pengambil keputusan/Pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Organisasinya secara berjenjang sampai kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara selaku pihak yang menetapkan.
- KEEMPAT : Inspektorat Jenderal KESDM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba mengkoordinasikan dan melakukan monitoring terhadap program dan kegiatan Agen Perubahan secara berkala.
- KELIMA : Masa kerja Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba adalah selama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Dirjen ini ditetapkan dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Ditjen dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2019
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN
BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 140.K/73.07/DJB/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

TIM AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN 2019

NO	JABATAN	UNIT
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
2	Kepala Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
3	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
4	Kepala Bagian Rencana dan Laporan	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
5	Kepala Bagian Keuangan	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
6	Kepala Subdirektorat Penyiapan Program Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
7	Kepala Subdirektorat Investasi dan Kerjasama	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
8	Kepala Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
9	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
10	Kepala Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
11	Kepala Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

12	Kepala Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
13	Kepala Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
14	Kepala Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
15	Kepala Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
16	Kepala Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
17	Kepala Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
18	Kepala Subdirektorat Bimbingan Usaha Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
19	Kepala Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
20	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Penerimaan Mineral dan Batubara	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
21	Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Batubara	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
22	Kepala Subdirektorat Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
23	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Informasi Penerimaan Mineral dan Batubara	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
24	Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
25	Kepala Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
26	Kepala Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

27	Kepala Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
28	Kepala Subdirektorat Konservasi Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
29	Derwin Tambunan, S.Psi, M.Sc	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
30	Susanna Renna Ertanti, S.Si	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
31	Kurnia Sari, S.E.	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
32	M. Aditya Putra, S.H.	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
33	M. Syahirul Alim, S.E., M.M.	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
34	Yosephine Anastasia, S.H.	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
35	Rokhmat Annashikhah, A.Md.	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
36	Fioni Margiati, S.T.	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
37	Manzilia Fatma, S.AP	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
38	Alprikun Riyanto, S.T.	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
39	Richa Dameria, S.AP	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
40	Fitria Santhani, S.Si, M.T.	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
41	Dedi Supriyanto, S.T.	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
42	Shofa Amalia, S.H.	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

43	Anang Asdriargo, S.Si	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
44	Ilham, S.T.	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
45	Eldo Gustian Hariadi, S.T.	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
46	Isbayu Indri Hapsari, S.E	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
47	Rina Handayani, S.T.	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
48	Wenty Eka Septia, S.T., M.T.	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
49	Hanifuddin Muhammad Kamal, S.T.	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
50	Rifki Aristantyo, S.T.	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
51	Bayu Irawan, S.E.	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
51	Ellyana Tria Anggarani, S.E.	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO